



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIKRI BIN RAMLAN;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nendagung, Rt.04, Rw.02, Kel. Nendagung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIKRI BIN RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Ancaman Kekerasan"** melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIKRI BIN RAMLAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV PGRI Palembang an. REZA APRILIANI (**Dikembalikan kepada saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID**);
  - 1 (satu) buah dompet merk LEVI'S warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna biru merk G STYLE (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani terdakwa **FIKRI BIN RAMLAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FIKRI Bin RAMLAM bersama-sama dengan saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO (Berkas Terpisah) dan sdr. RIO(DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 13.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di jalan Perumahan PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa, saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO dan sdr. RIO(DPO) berada di Tebat Baru Ilir Kel. Tebat Giri Indah Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu sdr. RIO(DPO) berkata “ Payo kito cari lokak” selanjutnya mereka bertiga berboncengan menggunakan Yamaha Scorpio warna hitam putih milik sdr. RIO dimana sdr. RIO yang mengemudikan, saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO ditengah dan terdakwa dibelakang,
- Bahwa kemudian mereka menuju kearah kebun teh Kota Pagar Alam setelah berkeliling selama 2(dua) jam, mereka menuju kearah pabrik PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan sdr. RIO melihat saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID yang sedang berjalan sambil menjinjing 1(satu) Buah tas berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah), 1(satu) unit handphone merk SMARTFREN, 1(satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1(satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZA APRILIANI dengan tangan kanan, lalu sdr. RIO berkata “Nah itu tas” kemudian sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO memepet ke arah kanan saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID setelah dekat dengan saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID lalu terdakwa mancabut pisau yang disiapkan kemudian mengarahkan pisau tersebut kearah saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID untuk menakut-nakuti lalu saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO merampas tas saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID dengan tangan kiri kemudian sdr. RIO mempercepat laju motor untuk melarikan diri dan 1(satu) buah topi berwarna biru merk G STYLE yang dipakai ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO jatuh, kemudian saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID berteriak "Jambret", datanglah beberapa warga ke lokasi lalu terdakwa mengayunkan pisau untuk menghalau warga akhirnya mereka berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID, mereka membagi uangnya masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk SMARTFREN dibawa oleh sdr. RIO dan 1(satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1(satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZA APRILIANI diambil oleh terdakwa. Uang tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO dan sdr. RIO(DPO) telah mengambil 1(satu) Buah tas berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) unit handphone merk SMARTFREN, 1(satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1(satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZA APRILIANI tanpa ada izin dari saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp.4.500.000,- (Empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 13.50 Wib bertempat di jalan Perumahan PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah kehilangan 1(satu) Buah tas berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) unit handphone merk SMARTFRIEND, 1(satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1(satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZA APRILIANI
- Bahwa pelaku berjumlah tiga orang dengan membawa sepeda motor Yamaha scorio warna merah putih dan terdakwa posisi di belakang serta saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO tengah
- Bahwa saksi sedang berjalan sendirian pulang dari kerja
- Bahwa saksi membawa tas disebelah kanan kemudian pelaku memepet saksi dan langsung menarik tas yang saksi pegang
- Bahwa tidak terjadi tarik menarik karena kejadian begitu cepat kemudian saksi berteriak kemudian datang massa dan salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam untuk menghalau warga akhirnya pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi mengambil tas tersebut;
- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi, terdakwa dan sdr. RIO(DPO) berkumpul di Tebat Baru Ilir Kel. Tebat Giri Indah Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu sdr. RIO(DPO)mengajak untuk mencari lokak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mereka bertiga berboncengan menggunakan Yamaha Scorpio warna hitam putih milik sdr. RIO dimana sdr. RIO yang mengemudikan, saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO ditengah dan terdakwa dibelakang;
  - Bahwa pada saat di jalan PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam mereka melihat saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID yang sedang berjalan sambil menjinjing 1(satu) Buah tas berwarna biru;
  - Bahwa sdr. RIO langsung mengarahkan motornya mendekati saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID dan memepetnya kemudian saksi yang menarik paksa tas milik saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID;
  - Bahwa karena korban menjerit datangnya warga kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam untuk menghalau warga akhirnya mereka bisa melarikan diri;
  - Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID mereka kembali kerumah sdr. RIO dan membagi uang yang ada dalam tas masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1(satu) buah handphone warna putih diambil oleh sdr. RIO dan kartu ATM nya semua diambil oleh terdakwa;
  - Bahwa mereka mengambil tas tersebut tanpa izin dari saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FIKRI Bin RAMLAN bersama-sama dengan saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO dan sdr. RIO(DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 13.50 Wib di jalan Perumahan PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah mengambil secara paksa tas milik saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID;
- Bahwa awalnya sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa, saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO dan sdr. RIO(DPO) berada di Tebat Baru Ilir Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu sdr.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO(DPO) berkata “ Payo kito cari lokak” selanjutnya mereka bertiga berboncengan menggunakan Yamaha Scorpio warna hitam putih milik sdr. RIO dimana sdr. RIO yang mengemudikan, saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO ditengah dan terdakwa dibelakang;

- Bahwa mereka menuju kearah pabrik PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan sdr. RIO melihat saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID yang sedang berjalan sambil menjinjing 1(satu) Buah tas berwarna biru;

- Bahwa sdr. RIO langsung memepet ke arah kanan saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID setelah dekat dengan saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID lalu saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO merampas tas saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID dengan tangan kiri kemudian sdr. RIO mempercepat laju motor untuk melarikan diri;

- Bahwa saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID berteriak jambret kemudian datanglah warga lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang sudah disiapkan untuk menghalau warga akhirnya terdakwa saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO dan sdr. RIO berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tas tersebut mereka berkumpul dirumah sdr. RIO kemudian membagi uang yang ada dalam tas tersebut masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk SMARTFREN dibawa oleh sdr. RIO dan 1(satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1(satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZA APRILIANI diambil oleh terdakwa;

- Bahwa Uang tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO dan sdr. RIO tanpa izin telah mengambil tas milik saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1(satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZA APRILIANI
- 1(satu) buah dompet merk LEVI'S warna cokelat dan 1(satu) buah topi warna biru merk G STYLE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa FIKRI Bin RAMLAN bersama-sama dengan saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO dan sdr. RIO(DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 13.50 Wib di jalan Perumahan PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah mengambil secara paksa tas milik saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID;
2. Bahwa benar awalnya sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa, saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO dan sdr. RIO(DPO) berada di Tebat Baru Ilir Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu sdr. RIO(DPO) berkata " Payo kito cari lokak";
3. Bahwa benar selanjutnya mereka bertiga berboncengan menggunakan Yamaha Scorpio warna hitam putih milik sdr. RIO dimana sdr. RIO yang mengemudikan, saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO ditengah dan terdakwa dibelakang;
4. Bahwa benar mereka menuju kearah pabrik PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan sdr. RIO melihat saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID yang sedang berjalan sambil menjinjing 1(satu) Buah tas berwarna biru;
5. Bahwa benar sdr. RIO langsung memepet ke arah kanan saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID setelah dekat dengan saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID lalu saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO merampas tas saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID dengan tangan kiri kemudian sdr. RIO mempercepat laju motor untuk melarikan diri;
6. Bahwa benar saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID berteriak jambret kemudian datanglah warga lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang sudah disiapkan untuk menghalau warga akhirnya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO dan sdr. RIO berhasil melarikan diri;

7. Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan tas tersebut mereka berkumpul dirumah sdr. RIO;

8. Bahwa benar kemudian mereka membagi uang yang ada dalam tas tersebut masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk SMARTFRIEND dibawa oleh sdr. RIO dan 1(satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1(satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZAAPRILIANI diambil oleh terdakwa;

9. Bahw benar Uang tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO dan sdr. RIO tanpa izin telah mengambil tas milik saksi REZAAPRILIANI, SE Binti SUPARJID;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memudahkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;*
5. *Dijalan umum;*
6. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.



**ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa FIKRI bin RAMLAN sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, Bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa FIKRI Bin RAMLAN, jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas , yang akan Majelis uraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa FIKRI Bin RAMLAN telah mengambil barang berupa 1(satu) Buah tas berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk SMARTFREN, 1(satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1(satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZAAPRILIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa FIKRI Bin RAMLAN telah mengambil barang berupa 1(satu) Buah tas berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SMARTFREN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZA APRILIANI, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin saksi REZA APRILIANI;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBI SAPUTRA dan sdr. RIO (DPO) setelah melakukan perbuatannya mereka kembali kerumah sdr. RIO (DPO) untuk membagi uang yang ada di dalam tas saksi REZA APRILIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memudahkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID yang sedang berjalan sambil menjinjing 1(satu) Buah tas berwarna biru sdr. RIO mengarahkan Yamaha Scorpio warna hitam putih miliknya untuk memepet ke arah kanan saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID setelah dekat, saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO merampas tas saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID dengan tangan kirinya kemudian saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID berteriak jambret lalu datanglah warga kemudian terdakwa mengayunkan pisau yang sudah disiapkan untuk menghalau warga akhirnya mereka berhasil melarikan diri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memudahkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “ Dijalan Umum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dijalan Umum sama dengan Semua Jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikulir, asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan disitu). (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), 1988, Hal.254);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa FIKRI Bin RAMLAN bersama-sama dengan saksi ROBI SAPUTRA Bin HERWANTO dan sdr. RIO pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 13.50 Wib bertempat di jalan Perumahan PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah mengambil paksa 1(satu) Buah tas berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk SMARTFRIEND, 1(satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1(satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZA APRILIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur Dijalan Umum telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang –orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi REZA dan Sdr. ROBI, maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 13.50 Wib bertempat di jalan Perumahan PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah mengambil paksa 1(satu) Buah tas berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk SMARTFREN, 1(satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1(satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZA APRILIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi ROBI dan sdr. RIO(DPO)

Menimbang dengan demikian Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZA APRILIANI (Dikembalikan kepada saksi REZA APRILIANI, SE Binti SUPARJID);
- 1(satu) buah dompet merk LEVI'S warna cokelat dan 1(satu) buah topi warna biru merk G STYLE (Dirampas untuk dimusnahkan);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI BIN RAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah kartu ATM Bank DANAMON, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1(satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL BABEL yang merupakan kartu tanda mahasiswa UNV. PGRI Palembang an. REZA APRILIANI (Dikembalikan kepada saksi REZA APRILIANI);
  - 1(satu) buah dompet merk LEVI'S warna coklat dan 1(satu) buah topi warna biru merk G STYLE ( Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2018, oleh kami AGUNG HARTATO, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. dan M.ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M. SOLEH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh ARNI PUSPITA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

M. SOLEH, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)